



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

WEBINAR Undip SDGs Series 2020
Serie_4: 13th SDGs_Climate Action

PENGARUH PANDEMI COVID-19
DAN ERA NEW NORMAL
PADA AGENDA PROGRAM
PERUBAHAN IKLIM NASIONAL

Oleh :
Gubernur Kalimantan Utara
Dr. H. Irianto Lambrie

Sekilas Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas $\pm 75.467,70$ km², terletak pada posisi antara 114°35'22" – 118°03'00" Bujur Timur dan antara 1°21'36" – 4°24'55" Lintang Utara. Selain itu, berdasarkan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan seluas 11.579 Km² (13% dari luas wilayah total).

Secara administratif Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Batas daerah daratan terdapat sekitar 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.

Sebelah Utara : Negara Sabah (Malaysia)

Sebelah Timur : Laut Sulawesi

Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah Barat : Negara Sarawak (Malaysia)

Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa provinsi ini juga berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/Archipelagic Sealand Passage) dan merupakan pintu keluar/ outlet ke Asia Pasifik.

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Utara (56% dari total luasan), sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Tarakan (1% dari total luasan Provinsi Kalimantan Utara).

Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara selain berupa pegunungan juga merupakan daerah kepulauan. Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 m². Pulau-pulau terbesar diantaranya yaitu Pulau Tarakan (249 m²), Pulau Sebatik (245 m²), Pulau Nunukan (233 m²), Pulau Tanah Merah (352 m²).

Sementara, panjang garis pantai provinsi ini adalah 3.955 Km, 908 Km (23%) merupakan garis pantai daratan, dan 3.047 Km (77%) merupakan garis pantai kepulauan.

Klimatologi

Kondisi klimatologi Provinsi Kalimantan Utara hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, terlebih letak provinsi ini berada di utara lintang 00 . Suhu udara maksimal terjadi pada bulan November dengan 34,40o C dan minimal terjadi pada bulan Februari yaitu 23,400 C.

Kondisi rata-rata kelembapan udara tahun 2014 di provinsi ini mencapai angka 84% serta memiliki tekanan udara rata-rata 1.009,7Mbs. Untuk keadaan kecepatan angin terdapat dalam range yang tidak terlalu fluktuatif, yaitu 4-5 knot dari tahun 2008-2014.

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 410mm, sedangkan paling rendah terjadi pada bulan Agustus dengan 132mm. Rata-rata penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2008-2014 diketahui cukup fluktuatif dengan rata-rata terjadi 51 penyinaran matahari pada tahun 2014.

Program Prioritas Daerah

Program pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana pembangunan di tingkat satuan kerja perangkat daerah yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Rencana - rencana pembangunan tersebut harus terintegrasi dan berkelanjutan sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan sasaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 Provinsi Kalimantan Utara merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur/wakil Gubernur terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. RPJMD harus terintegrasi pada perencanaan pembangunan yang lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra SKPD, dan RKPD.

Penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Adapun 11 rencana prioritas pembangunan di Kalimantan Utara adalah:


1. Ketersediaan energi listrik.
2. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
3. Pembangunan kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor
4. Pembangunan pelabuhan dan dermaga sungai
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar secara menyeluruh.
6. Pembangunan dan pemenuhan infrastruktur rice and food estate
7. Peningkatan bandara perintis di wilayah pedalaman dan perbatasan
8. Pembangunan prasarana jalan, jembatan dan telekomunikasi, serta agrobisnis dan pariwisata di perbatasan
9. Pembangunan Jembatan Bulungan – Tarakan (Bulan)
10. Pembangunan sarana sanitasi, air bersih dan air baku
11. Penguatan pertahanan dan keamanan perbatasan, dengan dialokasikannya 11 titik untuk penempatan TNI

Era krisis ekonomi dampak wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), sangat penting bagi pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi sambil menciptakan peluang baru dalam skala besar. Namun, saat merencanakan stimulus ekonomi, pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan apabila ingin pembangunan yang berkelanjutan.

Pemprov Kaltara sejak awal berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berbasis ekologis. Itu dituangkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kaltara 2016-2021 RPJMD.

1. Pembangunan PLTA Sungai Kayan berkapasitas 9.000 MW adalah salah satu proyek yang mampu memulihkan ekonomi secara jangka menengah dan panjang.
 - a. Daerah Aliran Sungai Kayan mencakup Taman Nasional Kayan Mentarang serta melintasi Tanjung Selor, ibukota Kalimantan Utara sekaligus ibukota Kabupaten Bulungan. Muara Sungai Kayan memiliki delta yang cukup luas.
 - b. Rencana pembangunan hydro power PLTA Besahan Sungai Kayan, bagian dari rencana Pemprov Kaltara dan pemerintah Pemerintah (Pusat) memperbesar bauran energi berbasis air.
 - c. Investasi mega proyek pembangkit Besahan pada range USD 2,3-2,7 juta per MW. Artinya, proyek ini akan menelan biaya USD 20,7 miliar hingga USD 24,3 miliar jika berkapasitas 9.000 Mega Watt. Mengacu kurs Rp 14.000/USD, maka ditaksir mencapai Rp 289,9 triliun hingga Rp 430,2 triliun.
 - d. PLTA ini akan dimanfaatkan untuk melistriki Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, serta untuk menambah ketahanan energi nasional.
 - e. Menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
 - f. Memberikan penerimaan daerah dari sektor Pajak Air Permukaan yang ditaksir bisa mencapai Rp 1 triliun/tahun.

PROGRES PEMBANGUNAN PLTA DI KALTARA



PLTA Kayan (Bulungan)

- Lokasi : Di Sungai Kayan, Kecamatan Pesu, Kabupaten Bulungan
- Kapasitas : Diproyeksikan akan menghasilkan listrik **9.000 Megawatt** (Terdiri dari 5 bendungan)
- Nilai Investasi : **USD 22,5 miliar** atau **Rp 315 triliun** (perhitungan perkiraan: USD 2,5 juta per 1 Megawatt)
- Pemrakarsa : PT. Kayan Hidro Energi
- Progres :
 - Pembebasan Lahan 125 Ha pada Tahap I (2018)
 - Pembebasan Lahan 100 Ha untuk Jalan Proyek dan 46 Ha untuk mess karyawan (2019)
 - Proses pengiriman alat berat dari Surabaya menuju Tanjung Selor

PLTA Mentarang (Malinau)

- Lokasi : Di Sungai Mentarang, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau
- Kapasitas : Diproyeksikan akan menghasilkan listrik **1.375 Megawatt**
- Nilai Investasi : **USD 3,75 miliar** atau **Rp 48,125 triliun** (perhitungan perkiraan: USD 2,5 juta per 1 Megawatt)
- Pemrakarsa : Kayan Hidro Power Nusantara atau PT Kayan Investama Internasional (KII) Group.
- Progres : Menyelesaikan DED, studi kelayakan dan perizinan

2. Selain PLTA Hydro Sungai Kayan, juga akan dibangun PLTA Mentarang, Kabupaten Malinau. Proyek ini yang direncanakan dibangun pada tahun depan dengan masa pembangunan diperkirakan 5-6 tahun.
 - a. PLTA ini merupakan proyek kerja sama perusahaan dua negara, Sarawak Energy (Malaysia) dan PT Inalum (Persero), Indonesia. Kapasitas yang bakal dibangun adalah 1.350 Mega Watt.
 - b. PLTA Mentarang bernilai investasi sebesar USD2 miliar atau setara Rp28 triliun (kurs Rp 14.000/USD).

**** Kendala:** *Sebagian besar tenaga ahli belum dapat masuk ke Kaltara karena pandemi Covid-19.*

Upaya Lainnya

1. Penyediaan Energi (sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah):
 - a. Menginventarisasi sumber daya energi, Meningkatkan cadangan energi; Menyusun neraca energi, Diversifikasi, konservasi dan intensifikasi sumber energi dan energi, dan Menjamin kelancaran penyaluran transmisi dan penyimpanan sumber energi dan energi.
 - b. Penyediaan energi oleh diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah pedesaan dengan menggunakan energi setempat khususnya energi terbarukan.
 - c. Daerah penghasil energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.

2. Pemprov Kaltara adalah provinsi pertama menerapkan insentif bagi Pemkab/Pemkot yang berkinerja baik dalam pembangunan ekologi dan lingkungan hidupnya: (NILAI INSENTIF Rp 5 Miliar)
 - a. Kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi tersebut dikuatkan melalui Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Keuangan Provinsi Kaltara.
 - b. Dukungan bantuan insentif tersebut, diharapkan Pemkab/Pemkot ikut menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - c. Menjalin MoU dengan The Asia Foundation (TAF) dan Prakarsa Borneo untuk menindaklanjuti skema insentif fiskal berbasis ekologi itu
 - d. Pemprov telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 miliar. Tetapi karena pandemi Covid-19, pendataan terhambat dan anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19

3. Bantuan keuangan berbasis ekologi, Pemprov menerapkan sejumlah kriteria dan indikator:
 - a. Dalam pencegahan dan pengendalian Karhutla di Area Penggunaan Lain (APL) memiliki indikator antara lain jumlah kegiatan pencegahan Karhutla di APL yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota; rasio luas lahan terbakar; jumlah jenis sarana dan prasarana untuk pencegahan karhutla; jumlah presentase titik api.
 - b. Dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan indikator jumlah RTH yang sudah ada di kabupaten/kota; rasio luas RTH yang ada dibandingkan dengan luas daratan kabupaten/kota; dan adanya kebijakan atau produk hukum daerah yang mendorong tersedianya RTH di kabupaten/kota.
 - c. Upaya pengelolaan persampahan, memiliki indikator yakni adanya kebijakan atau produk hukum daerah tentang pengelolaan persampahan di kabupaten kota; jumlah kegiatan inovasi dan/atau jumlah penghargaan yang diterima oleh pemerintah kabupaten kota dalam pengelolaan persampahan;
 - d. Jumlah kegiatan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau jumlah penghargaan yang diterima oleh masyarakat di kabupaten/kota setempat dalam pengelolaan persampahan termasuk bank sampah yang sudah beroperasi dengan baik.

- e. Dalam hal perlindungan sumber daya air, memiliki indikator adanya kebijakan atau produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya air; jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan; adanya kebijakan teknis yang dihasilkan tentang pengelolaan air tanah;
 - f. Jumlah kegiatan monitoring yang dilakukan untuk pencegahan pencemaran air; serta nilai indeks kualitas air pemerintah kabupaten/kota.
 - g. Terakhir, pencegahan pencemaran udara, dengan indikator jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pencegahan pencemaran udara; dan nilai indeks standar pencemaran udara pemerintah kabupaten/kota.
4. Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RANGRK) mengamanatkan provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) selambat-lambatnya 12 bulan sejak ditetapkannya Perpres RAN-GRK yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Menindaklanjuti Peraturan dimaksud maka Pemprov Kaltara dukungan dari Bappenas dan GIZ, telah bekerja sama dengan Tim Ahli dan sektor terkait mempersiapkan Rencana Aksi Daerah yang disusun sebagai salah satu Pedoman bagi SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terkait penurunan emisi GRK yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Daerah dengan berbagai kegiatan yang meliputi 4 (empat) bidang yaitu:

- Pertanian,
- Penggunaan Lahan Kehutanan dan Lahan Gambut,
- Energi dan Transportasi
- Pengelolaan Limbah.

Melalui Rencana Aksi ini juga para perencana sektoral dapat memperoleh informasi yang akurat tentang Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK Provinsi Kalimantan Utara dalam memberikan kontribusi terhadap target penurunan emisi GRK Nasional sebesar 29%.